



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.AGM.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan istbat nikah atas perkara yang diajukan oleh : -----

PEMOHON I, umur 33 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, -----

PEMOHON II, umur 37 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 9 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa, Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama : (PEMOHON II) pada tanggal 11 Nopember 2006, di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut Syariat agama Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan Mas Kawin Seperangkat Alat Sholat. telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi

Penetapan Nomor : 0221/Pdt.P/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dalam status perkawinan antara jejak dan Perawan; -----

2 Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : -----

2.1. ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun ; -----

2.2. ANAK II, perempuan umur 2 bulan ; -----

3 Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Isbat Nikah (Peresmian Pernikahan), untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), dari Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

4 Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) pernah mempunyai Istri/Suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pinda agama ;-----

5 Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang tinggal bersama di Desa Pagar Ruyung, Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;-----

6 Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti Surat berupa :

1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I 1703152407820001 tanggal 9 Nopember 2015 dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor 1703156007780001, tanggal 9 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

2 Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Agunag Palik Nomor 14/10/TA/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1703152901110047, tanggal 9 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II yang bernama (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan menurut Syariat agama Islam pada tanggal 14 Nopember 2006 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap dalam persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati para Pemohon tersebut agar mempertimbangkan kembali permohonannya usaha tersebut gagal atau tidak berhasil, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang bertanggal 9 Nopember 2015, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I Surat-surat : -----

- 1 Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I 1703152407820001 tanggal 9 Nopember 2015 dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor 1703156007780001, tanggal 9 Nopember 2015, yang

Penetapan Nomor : 0221/Pdt.P/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara;

2 Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Agung Nomor 14/10/
TA/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang suami isteri;

3 Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1703152901110047,
tanggal 9 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu
Utara; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah
bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1 sampai P.3); -----

II Saksi-saksi

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga
menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai
berikut : -----

1 Nama : SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir,
tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA,
yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dekat
dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri menikah pada
tanggal 11 Nopember 2006 yang telah dikaruniai dua orang anak
;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri
yang menikah pada tahun 2006, yang menjadi wali nikah adalah
ayah Pemohon II bernama bapak WALI NIKAH dan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi saksi pernikahan bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar atau maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejaka dan perawan ; -----
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ; -----
- 1 Nama : SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Hinirer SD 07, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut knya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga denga para Pemohon mereka adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006, yang menjadi wali nikah ayah Pemohon II bernama bapak WALI NIKAH dan yang menjadi saksi pernikahan bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar atau maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai ;

Penetapan Nomor : 0221/Pdt.P/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejaka dan perawan ; -----
- Bahwa pernikahan para tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah yang dilaksanakan pada tahun 2006 untuk di istbathkan dan istbat ini diperlukan guna mengurus Kutipan Akta Nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu memberi petunjuk para Pemohon berdomisili sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dalam identitas Pemohon isinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan bukti otientik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya memberi petunjuk Pemohon kepala keluarga dari Pemohon II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon yang bernama PEMOHON I dengan PEMOHON II sebagai suami isteri menikah pada tahun 2006 dengan saksi nikah bapak SAKSI NIKAH II dan bapak SAKSI NIKAH I dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai dan telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai serta dalam keadaan Islam, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta meneguhkan dalil-dalil para Pemohon maka telah memenuhi syarat formi dan materil sehingga dapat dipertimbangkan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut : -----

- 1 Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II telah menikah pada tanggal 11 Nopember tahun 2006 di Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
- 2 Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut para Pemohon sesuai dengan pengatahuan saksi dan juga sepengetahuan secara umum (masyarakat) benar-benar sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan untuk kepastian hukum secara yuridis dalam rangka mengurus anak para Pemohon untuk kepengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut : -----

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;-

Penetapan Nomor : 0221/Pdt.P/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam register Akta Perkawinan dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara (PEMOHON I) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2006 di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara; -----
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pentetapan isbath nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Palik guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;-----
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 H oleh Drs. AHMAD NASOHAH sebagai ketua Majelis dan ASYMAWI,S.H. serta MUHAMMAD HANAFLI,S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh KHAIRUL GUSMAN,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. AHMAD NASOHAH

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
ASYMAWI, S.H.,	MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

KHAIRUL GUSMAN, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 170.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 261.000,00

Penetapan Nomor : 0221/Pdt.P/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)